



**KONTRAK BEASISWA UNGGULAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor: 0466/J5.2.2/BP/PKS/X/2024**

Pada hari ini, Kamis, tanggal Sepuluh, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Tatang Supriatna
NIP : 197708182009021001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Program Beasiswa Unggulan,
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Rensi Meila Yulvinata
NIK : 3506186005040001
Alamat : Dsn. Panggungsari Ds. Kebonrejo Kec. Kepung
Kabupaten Kediri, Jawa Timur
No Registrasi : 0120243506186005040001

Dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Pusat di bawah Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang layanan pembiayaan Pendidikan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa Unggulan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.
- c. Penerima Beasiswa Unggulan adalah peserta didik yang telah memenuhi syarat akademis dan ketentuan penyelenggaraan Beasiswa Unggulan Kemendikbudristek.

Berdasarkan hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat dan menyetujui mengadakan Kontrak Beasiswa Unggulan yang disebut “Kontrak”, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Kontrak ini yang dimaksud dengan:

- (1) Mahasiswa adalah Warga Negara Indonesia sebagai peserta didik yang telah memenuhi syarat akademis dan ketentuan penyelenggaraan Beasiswa Unggulan Kemendikbudristek.
- (2) Program Beasiswa Unggulan Kemendikbudristek merupakan program nasional dalam rangka menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi pendidikan nasional.
- (3) Beasiswa Unggulan adalah pemberian biaya pendidikan oleh pemerintah Indonesia kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia pada perguruan tinggi penerima peserta didik program Beasiswa Unggulan.

PASAL 2 TUJUAN

Program Beasiswa Unggulan bertujuan:

- (1) Meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia Indonesia untuk mendukung percepatan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- (2) membantu putra-putri terbaik bangsa Indonesia melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi dalam dan/atau luar negeri.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kontrak ini adalah pemberian beasiswa pada jenjang D4 program studi Teknik Informatika di Politeknik Negeri Malang.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. menerima laporan secara online mengenai evaluasi hasil studi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Ujian Akhir Semester (UAS) berakhir setiap semester sesuai dengan Kalender Akademik Perguruan Tinggi;
 - b. memberikan informasi terkait kewajiban pelaporan setiap semester; dan

- c. memberikan sanksi berupa teguran secara lisan dan/atau tertulis serta menghentikan beasiswa kepada **PIHAK KEDUA** apabila melanggar ketentuan dalam Kontrak ini.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban membayar beasiswa berupa biaya pendidikan, biaya hidup dan biaya buku kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak menerima beasiswa berupa biaya hidup dan biaya buku dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. melaksanakan pendidikan dengan baik;
 - b. menerima sanksi berupa teguran secara lisan dan/atau tertulis serta diberhentikan beasiswanya oleh **PIHAK KESATU** apabila melanggar ketentuan dalam Kontrak ini;
 - c. memberi laporan hasil studi secara online kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Ujian Akhir Semester (UAS) berakhir setiap semester sesuai dengan Kalender Akademik Perguruan Tinggi pada laman <http://beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id> menggunakan akun **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberi laporan kepada **PIHAK KESATU** apabila mengambil izin cuti dalam proses perkuliahan; dan
 - e. memberi laporan bukti kelulusan berupa ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL), transkrip, dan abstrak hasil penelitian akhir kepada **PIHAK KESATU** meskipun penyelesaian masa studi lebih cepat ataupun melebihi jangka waktu beasiswa pada Kontrak ini.

PASAL 5

KOMPONEN BEASISWA

- (1) Komponen beasiswa yang diberikan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** berupa komponen biaya pendidikan, biaya hidup dan biaya buku.
- (2) Biaya pendidikan untuk mahasiswa yang belajar di Perguruan Tinggi Negeri berupa Uang Kuliah Tunggal.
- (3) Biaya pendidikan untuk mahasiswa yang belajar di Perguruan Tinggi Swasta berupa biaya SPP tetap per semester dan biaya Satuan Kredit Semester (SKS).
- (4) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (3) tidak termasuk biaya pendaftaran, biaya matrikulasi, biaya gedung, biaya praktikum, biaya ujian, biaya wisuda, biaya daftar ulang, biaya HER/registrasi, biaya laboratorium, biaya kerja praktek lapangan, biaya Kuliah Kerja Nyata, biaya asuransi, biaya UKM/BEM/Senat dan biaya lainnya selain UKT dan SPP/SKS.

- (5) Biaya hidup dan biaya buku sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (SK KPA) yang merujuk pada standar biaya masukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

PASAL 6

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran beasiswa untuk biaya hidup dan biaya buku kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap setelah **PIHAK KEDUA** melakukan pelaporan pada setiap semester serta laporan telah divalidasi oleh perguruan tinggi.
- (2) **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran biaya pendidikan langsung kepada perguruan tinggi secara bertahap setelah perguruan tinggi mengajukan tagihan biaya pendidikan pada setiap semester.
- (3) **PIHAK KESATU** melakukan pembayaran biaya hidup dan biaya buku melalui bank penyalur kepada rekening **PIHAK KEDUA**:
- | | |
|--------------|-------------------------|
| Nama | : RENSI MEILA YULVINATA |
| No. Rekening | : 1884303193 |
| Bank | : BNI |
- (4) Pembayaran dilakukan segera setelah penandatanganan Kontrak ini dan pembayaran semester berikutnya dapat dilaksanakan setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan akademik setiap semester kepada **PIHAK KESATU**.
- (5) Pembayaran Beasiswa Unggulan dihentikan apabila mahasiswa:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa;
 - c. menerima pembiayaan/beasiswa dari sumber lain dengan komponen yang sama;
 - d. ditemukan ketidakbenaran dokumen pendaftaran;
 - e. ditemukan ketidaksesuaian dalam memenuhi persyaratan pendaftaran;
 - f. pindah perguruan tinggi dan/atau program studi tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**;
 - g. berhenti dalam pendidikan;
 - h. diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - i. tidak menyampaikan laporan akademik selama 2 (dua) semester tanpa alasan yang jelas; dan/atau
 - j. dihukum dengan pidana penjara atau kurungan.
- (6) Ketentuan mengenai pembayaran serta pertanggungjawaban keuangan Beasiswa Unggulan tunduk kepada peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Pelaksanaan Kontrak Beasiswa Unggulan dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2024, Nomor: DIPA-023.01.1.690399/2024, tanggal 28 November 2023 dan pembayaran semester selanjutnya akan dibebankan dalam DIPA Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek tahun berjalan yang relevan.

PASAL 8 KETENTUAN CUTI PENDIDIKAN

- (1) Penerima Beasiswa Unggulan dapat diberikan cuti dalam melaksanakan pendidikan apabila sudah mendapat persetujuan dari perguruan tinggi.
- (2) Cuti dalam melaksanakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan setelah mengajukan permohonan izin cuti secara tertulis kepada Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).
- (3) Pengajuan izin dalam melaksanakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan syarat dan prosedur sebagai berikut:
 - a. melampirkan surat permohonan pengajuan izin cuti yang disertai dengan alasan permohonan cuti dan bukti atau dokumen pendukung; dan
 - b. sudah mendapat surat persetujuan dari perguruan tinggi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat studi.
- (4) Selama menjalani cuti pendidikan, penerima Beasiswa Unggulan tidak mendapatkan beasiswa.
- (5) Beasiswa diberikan kembali setelah penerima Beasiswa Unggulan aktif melaksanakan pendidikan atau kuliah.
- (6) Penerima Beasiswa Unggulan bertanggung jawab menanggung biaya pendidikan yang timbul selama menjalankan cuti pendidikan sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi.

PASAL 9 SANKSI

PIHAK KESATU dapat memberikan sanksi berupa:

- (1) teguran lisan apabila **PIHAK KEDUA** melakukan kesalahan dalam menyampaikan laporan akademik dan bukti kelulusan;
- (2) teguran tertulis diberikan apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaporkan hasil studi selama 1 (satu) semester;

- (3) **PIHAK KEDUA** yang tidak mencapai standar persyaratan akademik dari perguruan tinggi dikenai sanksi sesuai dengan peraturan akademik perguruan tinggi;
- (4) **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi pengembalian dana beasiswa yang telah diterima apabila:
 - a. kelebihan penyaluran biaya hidup dan biaya buku yang diterima;
 - b. tidak mengikuti perkuliahan setelah ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Unggulan dan telah menerima dana.
 - c. menerima pembiayaan dari sumber lain dengan komponen yang sama;
 - d. mengundurkan diri sebagai penerima Beasiswa; dan/atau
 - e. diberhentikan oleh perguruan tinggi akibat dari kelalaian sebagai Mahasiswa.
- (5) Sanksi pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) berupa pengembalian sejumlah dana beasiswa yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

JANGKA WAKTU BEASISWA

- (1) Jangka waktu beasiswa yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk menempuh pendidikan pada jenjang D4 program studi Teknik Informatika di Politeknik Negeri Malang selama 6 semester yang tanggal berakhirnya sesuai dengan kalender akademik pada perguruan tinggi **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pendidikan lebih cepat maka jangka waktu beasiswa berakhir bersamaan dengan masa studi yang sudah ditempuh.
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak diberikan perpanjangan waktu pemberian beasiswa apabila sudah melewati jangka waktu beasiswa sebagaimana pada Ayat (1) di atas.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Kontrak ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kontrak ini;

- b. keadaan kahar (force majeure), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, pandemi dan perubahan peraturan atau kebijakan yang menyebabkan tidak dapat terpenuhinya maksud dan tujuan dari kontrak ini, serta tidak dapat dihindari oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis.

PASAL 12

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan beasiswa kepada **PIHAK KEDUA** dengan mempertimbangkan Standar Biaya Masukan (SBM) dan kemampuan anggaran tahun berjalan.
- (2) SBM dan kemampuan anggaran tahun berjalan sebagaimana pada Ayat (1) di atas dapat dituangkan dalam SK KPA.
- (3) Sesuai dengan SK KPA tahun 2024, besaran dana yang akan diberikan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. biaya pendidikan dibayarkan at cost;
 - b. biaya hidup Rp.2.000.000/bulan;
 - c. biaya buku Rp.900.000/semester untuk jenjang Sarjana, Rp.1.000.000/semester untuk jenjang Magister dan Rp.1.150.000/semester untuk jenjang Doktor;
 - d. biaya hidup bagi mahasiswa tujuan luar negeri sesuai dengan SBM yang diatur atau merujuk SK KPA.

PASAL 13

ADENDUM

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam kontrak ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul permasalahan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kontrak ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 15
PENUTUP

Kontrak ini ini dibuat dan ditandatangani dan dibubuhi cap dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing diberi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Tatang Supriatna

Rensi Meila Yulvinata